



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 1993 SERI D NO. 3**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 1992**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTAMANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang pertamanan, tata hias dan penghijauan kota agar terwujud kota yang indah, teratur dan sehat perlu dibentuk Dinas Pertamanan sebagai pengembangan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang nomor 2 tahun 1989;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 9 Maret 1992 Nomor 061.1/704/SJ jo. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 4 April 1992 Nomor 061.1/10532 perihal Pengembangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, maka perlu segera menetapkan pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah

- Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
3. keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menimbang : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemeritah Kotamadya Darah Tingkat II Semarang;
- b. Walikotamadya kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Dinas Pertamanan adalah Dinas Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2

- (1)Dinas Pertamanan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2)Dinas Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah tanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pertamanan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang pertamanan;
- b. Melaksanakan pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini Dinas Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan tata usaha Dinas Pertamanan;
- b. Melaksanakan rencana, membangun secara penataan pemasangan reklame;

- c. Melaksanakan pengelolaan listrik penerangan jalan dan bangunan / gedung milik Pemerintah Daerah.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertamanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Bagian Perencanaan Lokasi Taman;
 - d. Seksi Perencanaan Jalan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Urusan dan masing-masing Seksi terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 6

Kepala Dinas Pertamanan mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan perlengkapan dan peralatan, surat menyurat, rumah tangga, , pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, ketatalaksanaan serta menghimpun Peraturan Perundang-undangan tentang Pertamanan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan surat peralatan dan perlengkapan, menyurat, ekspedisi, kearsipan, perjalanan dinas dan urusan rumah tangga.
- b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Dinas Pertamanan secara keseluruhan baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- c. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
- e. Menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas;

- f. Menyiapkan naskah dan peraturan pelaksanaan, keputusan-keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang Pertamanan;
- g. Melaksanakan penanganan administrasi perijinan di bidang pertamanan dan penerangan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Perlengkapan dan Umum.

(2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 11

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembiayaan dan pendapatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 12

Urusan Perlengkapan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan dan peralatan, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, rumah tangga, perjalanan dinas, pemeliharaan inventaris dan perijinan reklame, penggunaan lapangan olah raga dan gedung serta penebangan pohon.

Bagian Keempat **Seksi Perencanaan Lokasi Taman**

Pasal 13

Seksi Perencanaan Lokasi Taman mempunyai tugas :

Merencanakan, melaksanakan pembangunan dan pengelolaan di bidang pertamanan dan penghijauan kota serta penataan pemasangan reklame.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Perencanaan Lokasi Taman mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan, melaksanakan, pengawasan dan mengembalikan pembangunan fisik pertamanan dan keindahan kota;

- b. Merencanakan dan melaksanakan penghijauan kota dan membangun taman serta perlengkapan;
- c. Memelihara dan mengamankan jalur hijau, tanaman penghijauan, taman-taman serta perlengkapan lainnya dari usaha-usaha perusakan;
- d. Mengembangbiakan dan menambah pengadaan bibit tanaman penghijauan dan tanaman hias;
- e. Penataan pemasangan reklame, spanduk, umbul-umbul dan papan nama serta sejenisnya yang bersifat reklame;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan teknis tentang ijin reklame, spanduk, umbul-umbul, papan nama, lapangan olah raga, tanah lapang, lokasi jalur hijau, pertamanan dan penebangan pohon.

Pasal 15

- (1) Seksi Penggulangan Pertamanan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan;
 - b. Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan.
- (2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Seksi .

Pasal 16

Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan pembuatan dan pengadaan kebun bibit tanaman penghijauan;
- b. Melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan kebun bibit tanaman penghijauan;
- c. Melaksanakan penanaman dan pemeliharaan tanaman penghijauan di lingkungan industri, pantai dan daerah aliran sungai;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tanaman penghijauan;
- e. Mengelola lahan-lahan tanah kosong yang dikuasai Pemerintah Daerah / Negara;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi.

Pasal 17

Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan taman, tugu/monumen dan lapangan serta kebun bibit tanaman hias;
- b. Melaksanakan penanaman pohon pelindung dan tanaman hias ditaman-taman, boulevard/jalur hijau jalan dan lapangan;
- c. Mengatur pelaksanaan pemakaian lapangan olah raga;
- d. Mengadakan pengawasan dan evaluasi pemasangan reklame dan spanduk serta umbul-umbul;
- e. Melaksanakan pembuatan demokrasi dan pemasangan sarana keindahan kota;
- f. Memelihara dan mengawasi pagar, kolam air mancur, taman-taman, lapangan olah raga, tugu/monumen dan kebun pembibitan tanaman hias;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi.

Bagian Kelima
Seksi Penerangan Jalan
Pasal 18

Seksi Penerangan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penanganan dan pengelolaan listrik penerangan jalan dan bangunan/gedung milik Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini Seksi Penerangan Jalan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemasangan, perawatan dan perbaikan fasilitas-fasilitas instalasi penerangan dan lampu hias jalan, taman-taman, lapangan olah raga, pasar-pasar dan gedung-gedung milik Pemerintah Daerah serta traffic light dan pedestrian crossing;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Seksi Penerangan Jalan terdiri dari :

- a. Sub seksi Pengadaan;
- b. Sub Seksi Pemasangan;
- c. Sub Seksi Perawatan.

(2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

Pasal 21

Sub Seksi Pengadaan mempunyai tugas :

Melaksanakan perencanaan pengadaan lampu dan peralatan listrik serta perlengkapan lain guna menunjang pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan dan lampu hias jalan, taman-taman, lapangan olah raga, pasar-pasar dan gedung milik Pemerintah Daerah serta traffic light dan pedestrian crossing.

Pasal 22

Sub Seksi Pemasangan mempunyai tugas melaksanakan pemasangan fasilitas instalasi penerangan dan lampu hias jalan, taman-taman, lapangan olah raga, pasar-pasar dan gedung milik Pemerintah Daerah serta traffic light dan pedestrian crossing.

Pasal 23

Seksi Perawatan mempunyai tugas :

- a. Memelihara fasilitas instalasi penerangan dan lampu hias jalan, taman-taman, lapangan olah raga, pasar-pasar dan gedung milik Pemerintah Daerah serta traffic light dan pedestrian crossing dan melaksanakan perbaikan jika terjadi kerusakan;
- b. Menyelenggarakan bengkel besi dan las listrik.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pertamanan Pemerintah Daerah sesuai dengan keahliannya.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA Pasal 26

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan suatu organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan suatu organisasi dalam lingkungan Dinas Pertamanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap pemimpin suatu organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan suatu organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 29

Para Kepala Seksi dan Sub Kepala pada Dinas Pertambangan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Dinas.

Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin suatu organisasi dibantu pimpinan suatu organisasi bawahannya dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 32

Bagan susunan organisasi Dinas Pertambangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usulan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengaetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Semarang, 19 November 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KODYA DATI II SEMARANG TINGKAT II SEMARANG
KETUA

ttd.

H. AYO SUKAHYA

ttd.

SOETRISNO. S

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 19 Januari 1993 No. 188.3/59/1993

An. SEKERTARIS WILAYAH / DERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttd.

SARDJITO, SH.

NIP : 500034373

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

NOMOR : 3 TAHUN 1993 SERI D NO. 3

TANGGAL 26 JANUARI 1993

SEKERTARIS KOTAMADYA DAERAH

ttd.

Drs. SARDJONO, SH.

NIP. 500034346

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR : 9 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTAMANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1989 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan, maka penanganan di bidang Pertamanan dilaksanakan oleh Seksi Pertamanan pada Dinas tersebut. Bahwa dewasa ini, pelaksanaan pembangunan di segala bidang semakin berkembang pesat khususnya dalam bidang pertamanan sesuai dengan tujuan kota Semarang sebagai kota ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Asri, dan Sehat), sehingga sangat diperlukan Lembaga/Dinas tersendiri yang secara penuh menangani pertamanan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pertamanan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, fungsi / penanganan bidang pertamanan oleh Seksi Pertamanan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan sudah tidak memadai lagi, sehingga perlu dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 9 Maret 1992 Nomor 061./704/Sj jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 4 April 1992 Nomor 061.1/10532 perihal perkembangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 37 cukup jelas.

SALINAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 188.3 / 59 / 1993

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERTAMANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca** : a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Tanggal 11 Desember 1992 nomor : 188.3/6515 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah.
b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1992 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- Menimbang** : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II dimaksud.
- Mengingat** : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
3. keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

MEMUTUSKAN :

- Menimbang** : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 19 Januari 1993

**WAKIL GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I**

ttd.

Ir. SUJAMTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengann disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang ;
4. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Semarang ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Semarang di Semarang;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat. I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ttd

SARDJITO, SH.
NIP. 500 034 373

**Lampiran : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 19 Januari 1993
Nomor : 188.3 / 59 / 1993**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERTAMANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.**

1. Tanda baca “titik dua” diantara perkataan “NOMOR” dan angka “9” dihapus
2. Dasar hukum “Mengingat” nomor “4” dihapus.
3. Pasal 3
 - a. Rincian huruf a diubah dan dibaca sebagai berikut :
“a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang pertamanan”.
 - b. Rincian huruf b diantara perkataan “Melaksanakan” dan “tugas-tugas” disisipkan perkataan “tugas pembantu dan”.
4. Pasal 4 rincian huruf “a s/d K ” lama diubah menjadi rincian huruf “a s/d c” baru yang berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan urusan tata usaha Dinas Pertamanan;
 - b. Menyusun rencana, membangun dan mengelola pertamanan dan penghijauan serta penataan pemasangan reklame;
 - c. Melaksanakan pengelolaan listrik penerangan jalan dan bangunan / gedung milik Pemerintah Daerah;
5. Pasal 14 perkataan “pokok pada baris pertama dihapus.
6. Pasal 15 ayat (2) perkataan “pasal ini” pada baris kedua ditulis “Pasal ini”.
7. Pasal 24 diantara perkataan “tugas” dan “Pemerintah pada baris kedua disisipkan perkataan “pokok Dinas Pertamanan”, selanjutnya perkataan “keahlian dan kebutuhan.” Diubah dan dibaca “keahliannya”.
8. Pasal 25 ayat (2) perkataan “Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah” diubah dan dibaca “Pejabat yang berwenang”.
9. Lampiran Peraturan Daerah
 - a. Judul bagan supaya diletakan ditengah-tengah halama.
 - b. Perkataan “Lampiran : dst “diubah dan dibaca sebagai berikut :
“Lampiran : Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang
Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Susunan dst”.

WAKIL GUBERNUR KEPADA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I

ttd

Ir. SUJAMTO

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd,

SARDJITO, SH.
NIP. 500 034 373